

KEPUTUSAN KEPALA RRI SIARAN LUAR NEGERI
NOMOR : 223 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN RISK AGENT MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA
LPP RRI SIARAN LUAR NEGERI

KEPALA RRI SIARAN LUAR NEGERI

- Menimbang
- a. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 13 ayat (1) dan (2), mewajibkan bagi setiap instansi pemerintah melakukan penilaian resiko.
 - b. Bahwa dalam Peraturan Direktur Utama Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Pasal 8 ayat (4) diperlukan *Risk Agent* Manajemen Risiko pada unit satuan kerja untuk menyusun konsep profil dan rencana mitigasi, menyusun laporan dan penyelarasan proses manajemen risiko di lingkungan satuan kerja LPP RRI.
 - c. Bahwa dalam melaksanakan maksud pada huruf b, maka perlu dibentuk *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- Mengingat
- a. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
 - b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
 - c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
 - d. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020 – 2024
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
 - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - i. Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021 -2026
 - j. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI

Memutuskan..

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RRI SIARAN LUAR NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN *RISK AGENT* MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA LPP RRI SIARAN LUAR NEGERI
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja adalah sebagai berikut:
1. Menyusun konsep profil dan rencana mitigasi berdasarkan sasaran unit lembaga;
 2. Menyusun laporan Manajemen Risiko dan menyampaikan kepada Pimpinan UPR;
 3. Membantu penyelarasan Manajemen Risiko unit dengan unit pada level yang lebih tinggi, unit pada level yang lebih rendah, dan unit terkait lain;
 4. Memfasilitasi dan mengoordinasikan Proses Manajemen Risiko di unit tersebut; dan
 5. Memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pengelolaan Risiko
- Ketiga : Dalam melakukan tugasnya, *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Selanjutnya, surat keputusan harus diperbaharui apabila terdapat perubahan anggota tim dan/atau apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di JAKARTA
Pada Tanggal : 09 Juli 2024

KEPALA RRI SIARAN LUAR NEGERI



Drs. SOLEMAN YUSUF, MM
NIP 19671012 199003 1 007

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA RRI
SIARAN LUAR NEGERI
NOMOR : TAHUN 2024
TANGGAL : 09 JULI 2024

SUSUNAN RISK AGENT MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA
LPP RRI SIARAN LUAR NEGERI

- | | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|--------------------|
| 1. Drs. Soleman Yusuf | : | Kepala Satuan Kerja | (Penanggung Jawab) |
| 2. Rita Ragilia | : | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN | (Ketua Risk Agent) |
| 3. Partin Nurdiani | : | Penyusun Laporan Keuangan | (Risk Agent) |
| 4. Putri Purnama | : | Pengelola Kepegawaian | (Risk Agent) |
| 5. Rosalia Ayu Darmawan | : | Pengelola BMN | (Risk Agent) |
| 6. Daulat Pane | : | Pranata Siaran Ahli Madya | (Risk Agent) |
| 7. Sumarno | : | Redaktur | (Risk Agent) |
| 8. Januar Ilham | : | Teknisi Siaran Ahli Pertama | (Risk Agent) |

Ditetapkan : di JAKARTA
Pada Tanggal : 09 Juli 2024

KEPALA RRI SIARAN LUAR NEGERI



Drs. SOLEMAN YUSUF, MM
NIP. 19671012 199003 1 007

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI